ASLI

DITERIMA DARI : Termohon
No. 69 /PHPU.BUP-XXIII/2025
Hari : Rabu
Tanggal: 22 Januari 2025
Jam : 09.53.57 WIB.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

Darame, 21 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor 69/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**KUBAIS KUTO**
Jabatan	:	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai
Alamat Kantor	:	Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai
e-*mail*	:	kpu.morotai@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03.PY.02.1-SU/8207/2025 tanggal 4 Januari 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **HENDRA KASIM, SH., MH.**
2. **JULHAM DJAGUNA, SH., MH.**
3. **FAISAL HAKIM, SH.**
4. **IKSAN NARDI B. SH.**
5. **AHMAD RUMASUKUN, SH.**

Adalah Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum Hendra KASIM & Partner, yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Depan Kampus B Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, nomor telepon/HP: 082344999986, alamat e-mail: recht_kasimhendra@yahoo.com, yang selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ----------**TERMOHON**

Dalam hal ini memberi Jawaban atau Tanggapan Termohon dalam Perkara Nomor 69/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 a.n. Deny Garuda dan Muhammad Qubais Baba, Nomor Urut 1, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi yang mulia tidak memiliki kompetensi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah dengan alasan hukum sebagai berikut:

Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili

1. Bahwa setelah Termohon membaca keseluruhan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan hal-hal mengenai pelanggaran administrasi yang mana dalil Pemohon tersebut tidak berkaitan dengan hasil pemilihan melainkan berkaitan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;
2. Bahwa desain penyelesaian sengketa pemilihan (*electoral justice system*) telah mengatur jenis sengketa dan pelanggaran pemilihan dengan kanal penyelesaian (kompetensi lembaga yang berwenang) masing-masing. Adapun pengelompokan sengketa pemilihan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, sebagai berikut:

TABEL 1.1: Jenis Sengketa Pemilihan

dan Lembaga Yang Berwenang Menyelesaikan

No	Jenis Sengketa	Lembaga Yang Berwenang
1	**Pelanggaran Administrasi** Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. **(Pasal 138 UU 8/2015)**	Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota **(Pasal 139 UU 1/2015)** Sengketa administrasi pemilihan yang putusan Bawaslu berdampak pada gugurnya pasangan calon dan dieksekusi oleh KPU menjadi sengketa administrasi yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung **(Pasal 135A UU 10/2016)**
2	**Sengketa Pemilihan** Sengketa Pemilihan terdiri atas: sengketa antara peserta Pemilihan; dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. **(Pasal 142 UU 8/2015)**	Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota **(Pasal 143 UU 1/2015)**
3	**Tindak Pidana Pemilihan** Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. **(Pasal 145 UU 1/2016)**	Diselesaikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota **(Pasal 152 UU 10/2016)**
4	**Sengketa Tata Usaha Negara** Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Walon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota **(Pasal 153 ayat (1) UU 10/2016)**	Diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara **(Pasal 153 ayat (2) UU 10/2016)**
5	**Sengketa Hasil Pemilihan** sengketa hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan	Diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus, selama Badan Peradilan Khusus belum terbentuk sengketa hasil pemilihan diselesaikan oleh

	mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan; perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. **(Pasal 156 UU 10/2016)**	Mahkamah Konstitusi. **(Pasal 157 UU 10/2016)**
6	**Sengketa Etik Penyelenggara Pemilihan** Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.	Diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum **(Pasal 136 UU 1/2015)**

3. Bahwa sebagaimana angka 1 di atas, materi permohonan Pemohon lebih mengandung unsur dugaan pelanggaran administrasi. Sebab itu, berdasarkan UU Pemilihan, lembaga yang berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan adalah Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai;
4. Bahwa berdasarkan dalil Termohon pada angka 1 sampai angka 3 di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Dengan demikian, terbukti menurut hukum Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki *legal standing* bertindak sebagai Pemohon dalam perakara *a quo*, dengan alasan hukum sebagai berikut:

Permohonan Pemohon Melebihi Batas Selisih Perolehan Suara

5. Bahwa ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU **10/2016**, pada pokoknya menyatakan:

a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*

6. Bahwa berdasarkan **Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024**, jumlah penduduk Kabupaten **Pulau Morotai** adalah **81.860 jiwa** (**Bukti T-1**). Dengan demikian, Pemohon baru memiliki *legal standing* mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan jika terdapat **perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
7. Bahwa dengan demikian maka batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak untuk dapat mengajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 2% (dua persen);
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 **(Bukti T-2)**, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

TABEL 1.2: Perolehan Suara Pasangan Calon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Deny Garuda, S.IP., - Muhammad Qubais Baba, S.Ag., M.Pd.	19.166
2	Drs. Syamsuddin Banjo, M.Si., - Judi Robert Efendis Dadana	3.597
3	Drs. Rusli Sibua, M.Si., - Rio Christia Pawane	21.863
	Jumlah Suara Sah	44.626
	Batas Selisih Perbedaan 2% (dua persen) dari Suara Sah	892

9. Bahwa berdasarkan Tabel 1.2 tersebut di atas, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai diikuti oleh tiga pasangan calon, dengan Nomor Urut Satu Deny Garuda, S.IP., - Muhammad Qubais Baba, S.Ag., M.Pd., Nomor Urut Dua Pasangan Calon Drs. Syamsuddin Banjo, M.Si., - Judi Robert Efendis Dadana dan Nomor Urut Tiga Drs. Rusli Sibua, M.Si., - Rio Christia Pawane **(Bukti T-3 dan Bukti T-4).** Adapun jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 adalah 44.626 suara, sehingga batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah 2% x 44.626 (jumlah suara sah) = 892 suara;
10. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 19.166 suara, sedangkan Pihak Terkait yang memperoleh suara tertinggi adalah 21.863 suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 2.697 suara, atau dengan kata lain selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dengan Total Suara Sah adalah sebesar **6% (enam persen)**;
11. Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) **UU 10/2016**, sebab itu **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*)** untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024. Oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Sikap Mahkamah Dalam Pemilihan Tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020 Menolak Permohonan Pemohon

12. Bahwa terkait dengan batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak, untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 158 UU Pemilihan, Mahkamah telah mengambil sikap tegas untuk menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan dengan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
13. Bahwa adapun pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah dalam memutuskan permohonan yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan, Termohon tidak perlu lagi mengurai pada Jawaban atau Tanggapan Termohon ini. Karena Termohon yakin dengan kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi yang mulia;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing)* dan oleh karenanya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalil Pemohon Tidak Seperti Keadaan Hukum Yang Mana Mahkamah Pernah Menunda atau Mengesampingkan Pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan

15. Bahwa Termohon menyadari Mahkamah pernah menunda atau mengesampingkan permbelakuan Pasal 158 UU Pemilihan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor

101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021;

16. Bahwa setelah mempelajari keadaan hukum sebagaimana dalam berbagai putusan yang disebutkan oleh Termohon di atas, dapat disimpulkan setidaknya ada empat keadaan hukum dimana Mahkamah menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan yakni (i) penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU didasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada; (ii) rekomendasi dari Pengawas Pemilihan untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU tanpa pertimbangan yang memadai; (iii) KPU melakukan Tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan mempengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pemilihan dan menolak mengikuti rekomendasi keikutsertaan pasangan calon dalam Pemilihan dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi; dan (iv) MK menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai;
17. Bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon serta mempertimbangkan Jawaban Termohon serta bukti yang diajukan oleh Termohon, maka keadaan hukum dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten *a quo* tidak terpenuhi keadaan hukum sebagaimana disebutkan diatas,

sehingga Mahkamah tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk menunda atau mengesampingkan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan;

18. Bahwa secara tegas Mahkamah dalam berbagai Putusan PHPKada konsisten dengan pertimbangan sebagai berikut:

    a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
    b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di

satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.;

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing)* dan oleh karenanya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan *a quo*, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh Pemohon dalam Jawaban Termohon ini;
2. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada Pemohon), *semper necessitaas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada Pemohon) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;
3. Bahwa sebelum menjawab dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, terlebih dahulu Termohon akan mengurai data adminsitrasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 1.3: Data adminsitrasi pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 **(Bukti T-5)**

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPK	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa		
54.629	44.229	105	741	56.070	45.075	29	10.966	44.626	449

Tabel 1.4: Perolehan Suara Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 **(Bukti T-5)**

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Deny Garuda, S.IP., - Muhammad Qubais Baba, S.Ag., M.Pd.	19.166
02	Drs. Syamsuddin Banjo, M.Si., - Judi Robert Efendis Dadana	3.597
03	Drs. Rusli Sibua, M.Si., - Rio Christia Pawane	21.863

4. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 telah menjalankan tugas dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan perolehan suara di TPS-TPS, semua berjalan dengan baik, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon. Dengan kata lain, secara keseluruhan proses pemungutan dan perhitungan perolehan suara di Kabupaten Pulau Morotai berjalan dengan aman, tertib, sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
5. Bahwa setelah membaca seluruh pokok permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan mengenai beberapa hal antara lain:

   a. Ketidakcermatan Termohon dalam Melaksanakan Pemungutan Suara yang Berakibat pada Selisih Jumlah Suara Daftar Hadir Pemilih dan Suara pada C.Hasil;
   b. Paslon 3 Diduga Kuat Memalsukan Identitas untuk Mencalonkan Diri Sebagai Calon Bupati pada Pemilukada Morotai Tahun 2024;
   c. Termohon Tidak Cermat dan Hati-Hati dalam Menjalankan Tugasnya karena Meloloskan Seorang Aparatur Sipil Negara Aktif untuk Maju Sebagai Calon Bupati pada Pemilukada Morotai Tahun 2024;

d. Termohon Juga Tidak Cermat karena Telah Meloloskan Seorang Penanggung Hutang untuk Mencalonkan Diri Sebagai Calon Bupati pada Pemilukada Morotai Tahun 2024;

ditanggapi oleh Termohon sebagai berikut:

Ketidakcermatan Termohon dalam Melaksanakan Pemungutan Suara yang Berakibat pada Selisih Jumlah Suara Daftar Hadir Pemilih dan Suara pada C.Hasil

6. Bahwa dalil permohonan halaman 15 angka 4 pada pokoknya Pemohon mendalilkan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah tidak benar. Adapun perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5: Perolehan Suara Pasangan Calon Menurut Pemohon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Deny Garuda – Muhammad Qubais Baba	19.166
2	Syamsuddin Banjo – Judi Robert Efendis Dadana	3.597
3	Rusli Sibua – Rio Christian Pawane	17.806
	Total Suara Sah	**40.569**
	Total Suara Tidak Sah	**4.506**
	Total Suara Sah dan Tidak Sah	**45.075**

7. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, selain tanpa dasar dan mengada-ngada, juga tidak dapat dibuktikan. Adapun perolehan suara paslon menurut Termohon berdasarkan pada Formulir C.Hasil TPS se Kabupaten Pulau Morotai **(Bukti T-5, Bukti T-6, Bukt T-7, Bukti T-8, Bukti T-9 dan Bukti T-10)**, Formulir Model D.Hasil Kecematan se Kabupaten Pulau Morotai **(Bukti T-11)** dan Formulir Model D.Hasil Kabupaten Pulau Morotai **(Bukti T-12)**, sebagai berikut:

TABEL 1.6: Perolehan Suara Pasangan Calon Menurut Termohon

No. Urut	Pasangan Calon	Jumlah
1	Deny Garuda – Muhammad Qubais Baba	19.166
2	Syamsuddin Banjo – Judi Robert Efendis Dadana	3.597
3	Rusli Sibua – Rio Christian Pawane	21.863
	Total Suara Sah	**44.626**
	Total Suara Tidak Sah	**449**
	Total Suara Sah dan Tidak Sah	**45.075**

8. Bahwa dalil permohonan halaman 16 angka 5 yang pada pokoknya mendalilkan perolehan suara pasangan calon didapatkan berdasarkan selisih suara antara Daftar Hadir dengan suara pada Formulir D.Hasil adalah tidak benar. Untuk menjawab dalil tersebut Termohon urai dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.7: Tabel Untuk Menjawab Dalil Pemohon Pada Kecamatan Morotai Timur **(vide Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11, dan Bukti T-12)**

KECATAMAN MOROTAI TIMUR																			
Desa	Dalil Pemohon					Jawaban Termohon													Bukti
						Daftar Hadir				Suara Pada C. Hasil			Selisih	TTD					
	TPS	Daftar Hadir	Suara Pada C. Hasil	Selisih	Tidak TTD	DPT	DPTb	DPK	Total	Sah	Tidak Sah	Total		DPT	DPTb	DPK	Total		
Buho-Buho	1	536	536	-	57	520	0	16	536	532	4	536	0	520	-	16	536		T-13
Wewemo	1	368	373	5	3	368	0	6	374	373	1	374	0	Dalam Kotak					
Mira	1	290	299	9	30	296	0	3	299	294	5	299	0	296	-	3	299		T-14
	2	218	221	3	9	219	0	2	221	220	1	221	0	219	-	Dalam Kotak			T-15
Lifao	1	177	177	-	31	174	2	1	177	174	3	177	0	174	Dalam Kotak				T-16
Rahmat	1	449	473	23	9	470	3	0	473	466	7	473	0	Dalam Kotak					
Sambiki Tua	1	376	376	-	16	366	1	9	376	374	2	376	0	Dalam Kotak					
Sangowo	1	234	235	-	1	226	6	3	235	233	2	235	0	226	6	3	235		T-17
	2	287	287	6	-	272	8	1	281	281	0	281	0	272	Dalam Kotak				T-18
Sambiki Baru	1	321	323	2	57	319	0	4	323	322	1	323	0	Dalam Kotak					
	2	337	323	-	61	337	0	2	339	334	5	339	0	337	Dalam Kotak				T-19
Sangowo Barat	1	385	385	-	7	381	3	1	385	383	2	385	0	381	Dalam Kotak				T-20
	2	373	374	1	4	372	0	1	373	364	9	373	0	372	-	1	373		T-21
Sangowo Timur	1	338	338	-	-	372	0	6	378	374	4	378	0	Dalam Kotak					
	2	279	373	94	-	368	0	5	373	370	3	373	0	Dalam Kotak	-	5			
Seseli Jaya	1	463	564	101	2	458	0	5	463	461	2	463	0	Dalam Kotak					
Hino	1	284	284	-	5	280	0	4	284	284	0	284	0	Dalam Kotak					
Gosoma Maluku	1	292	292	-	8	292	0	2	294	289	5	294	0	292	-	Dalam Kotak			T-22
Gamlamo	1	337	345	8	2	340	0	5	345	335	10	345	0	Dalam Kotak					
Doku Mira	1	339	337	2	11	334	3	2	339	337	2	339	0	Dalam Kotak					
Total		6683	6915	252	359	6764	42	62	6868	6800	68	6868	0						

Tabel 1.8: Tabel Untuk Menjawab Dalil Pemohon Pada Kecamatan Morotai Utara **(vide Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11, dan Bukti T-12)**

KECAMATAN MOROTAI UTARA																		
Desa	Dalil Pemohon					Jawaban Termohon												Bukti
						Daftar Hadir				Suara Pada C. Hasil			Selisih	TTD				
	TPS	Daftar Hadir	Suara Pada C. Hasil	Selisih	Tidak TTD	DPT	DPT b	DPK	Total	Sah	Tidak Sah	Total		DPT	DPTb	DPK	Total	
Bere-Bere	1	424	429	9	4	424	1	4	429	428	1	429	0	424	1	4	429	T-23
Sakita	1	265	270	5	23	268	2	0	270	264	6	270	0	Dalam Kotak				
	2	282	300	18	48	296	0	4	300	296	4	300	0	296	-	4	300	T-24
Tawakali	1	387	402	15	51	401	0	1	402	398	4	402	0	401	-	1	402	T-25
Yao	1	303	305	2	-	269	0	6	275	272	3	275	0	269	-	Dalam Kotak		T-26
	2	297	301	4	-	334	0	0	334	332	2	334	0	Dalam Kotak				
Bido	1	427	437	10	58	301	3	1	305	302	3	305	0	301	3	1	305	T-27
	2	308	313	5	83	299	2	0	301	300	1	301	0	Dalam Kotak				
Gorua	1	245	245	-	58	430	0	7	437	435	2	437	0	Dalam Kotak				
Korago	1	379	399	20	126	308	0	5	313	310	3	313	0	Dalam Kotak				
	2	333	398	66	51	245	0	7	252	250	2	252	0	Dalam Kotak				
Lusuo	1	292	292	-	6	385	0	14	399	396	3	399	0	Dalam Kotak				
	2	251	293	43	3	385	0	13	398	398	0	398	0	Dalam Kotak				
Kenari	1	292	297	5	55	292	0	0	292	291	1	292	0	Dalam Kotak				
	2	311	311	-	66	284	9	0	293	291	2	293	0	284	-	Dalam Kotak		T-28
Loleo Jaya	1	355	351	4	27	292	0	5	297	296	1	297	0	292	-	5	297	T-29
	2	433	430	3	33	311	0	0	311	310	1	311	0	311	-	-	311	T-30
Maba	1	255	257	2	9	347	0	4	351	350	1	351	0	Dalam Kotak				
Tanjung Saleh	1	382	388	6	78	427	1	2	430	427	3	430	0	Dalam Kotak				
Goa Hira	1	255	257	2	9	257	0	0	257	255	2	257	0	Dalam Kotak				
Gorua Selatan	1	382	388	6	78	383	0	5	388	381	7	388	0	383	-	5	388	T-31
Total		6858	7063	225	866	6938	18	78	7034	6982	52	7034	0					

Tabel 1.9: Tabel Untuk Menjawab Dalil Pemohon Pada Kecamatan Morotai Jaya **(vide Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11, dan Bukti T-12)**

KECAMATAN MOROTAI JAYA																		
Desa	Dalil Pemohon					Jawaban Termohon												Bukti
						Daftar Hadir				Suara Pada C. Hasil			Selisih	TTD				
	TPS	Daftar Hadir	Suara Pada C. Hasil	Selisih	Tidak TTD	DPT	DPTb	DPK	Total	Sah	Tidak Sah	Total		DPT	DPTb	DPK	Total	
Pangeo	1	275	263	17	36	260	2	1	263	263	0	263	0	260	2	1	263	T-32
	2	282	284	2	23	282	0	2	284	283	1	284	0	282	-	2	284	T-33
Sopi	1	303	314	2	9	303	6	5	314	312	2	314	0	303	Dalam Kotak	5		T-34
	2	308	308	-	14	302	2	4	308	306	2	308	0	Dalam Kotak	2	4		
Bere-Bere Kecil	1	283	283	-	62	378	1	4	383	381	2	383	0	378	Dalam Kotak	4		T-35
Titigogoli	1	284	279	5	5	273	0	6	279	276	3	279	0	Dalam Kotak	-	6		
Hapo	1	316	316	-	11	315	0	1	316	312	4	316	0	Dalam Kotak				
Libano	1	266	288	22	35	284	2	2	288	287	1	288	0	284	2	2	288	T-36
Aru	1	269	289	20	49	285	0	4	289	285	4	289	0	Dalam Kotak				
Toara	1	385	389	4	38	383	0	6	389	389	0	389	0	Dalam Kotak				
Cendana	1	203	253	50	23	246	2	5	253	252	1	253	0	Dalam Kotak				
	2	214	214	-	40	210	0	4	214	207	7	214	0	210	-	Dalam Kotak		T-37
Podimor Padange	1	119	119	-	21	119	0	0	119	119	0	119	0	119	-	-		T-38
Sopi Maiiko	1	338	347	9	38	372	1	7	380	379	1	380	0	Dalam Kotak				
	2	335	337	-	36	332	0	5	337	329	8	337	0	Dalam Kotak				
	3	380	380	-	36	336	0	2	338	334	4	338	0	Dalam Kotak				
Gorugo	1	279	279	-	73	274	3	2	279	278	1	279	0	Dalam Kotak				
Loleo	1	337	295	42	56	286	9	0	295	293	2	295	0	286	Dalam Kotak			T-39
	2	243	249	6	37	243	4	2	249	245	4	249	0	243	4	2	249	T-40
Cempaka	1	222	226	4	27	216	3	7	226	223	3	226	0	216	3	7	226	T-41
Total		5641	5712	183	669	5699	35	69	5803	5753	50	5803						

Tabel 1.10: Tabel Untuk Menjawab Dalil Pemohon Pada Kecamatan Morotai Selatan Barat **(Bukti T-5, Bukti T-25** dan **Bukti T-31)**

KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT																		
Desa	Dalil Pemohon					Jawaban Termohon												Bukti
						Daftar Hadir				Suara Pada C. Hasil			Selisih	TTD				
	TPS	Daftar Hadir	Suara Pada C. Hasil	Selisih	Tidak TTD	DPT	DPTb	DPK	Total	Sah	Tidak Sah	Total		DPT	DPTb	DPK	Total	
Wayabula	1	317	317	-	-	312	1	4	317	312	5	317	0	312	Dalam kotak			**T-42**
	2	277	277	-	-	270	0	7	277	274	3	277	0	270	-	7	277	**T-43**
Tilev	1	214	219	5	7	216	1	2	219	216	3	219	0	Dalam Kotak				
	2	261	261	-	-	256	0	5	261	256	5	261	0	256	-	5	261	**T-44**
Ngele-Ngele Kecil	1	284	276	8	2	276	0	8	284	279	5	284	0	276	-	Dalam Kotak		**T-45**
Cucumare	1	231	231	-	3	246	0	0	246	241	5	246	0	Dalam Kotak				
	2	246	246	-	2	228	0	3	231	224	7	231	0	Dalam Kotak				
Aru Irian	1	190	184	6	4	187	0	3	190	184	6	190	0	Dalam Kotak				
Waringin	1	463	449	14	20	454	1	8	463	449	14	463	0	454	1	8	463	**T-46**
Tutuhu	1	318	314	4	-	305	0	9	314	303	11	314	0	Dalam Kotak				
	2	-	-	-	-	265	0	19	284	276	8	284	0	Dalam kotak				
Cio Gerong	1	330	400	70	92	389	1	10	400	396	4	400	0	Dalam kotak				
Ngele-Ngele Besar	1	-	-	-	-	184	0	0	184	179	5	184	0	Dalam kotak				
Raja	1	454	454	-	10	443	0	11	454	448	6	454	0	Dalam kotak				
Cio Dalam	1	254	254	-	68	248	0	6	254	250	4	254	0	Dalam kotak				
Usbar Pantai	1	222	217	5	-	215	0	2	217	211	6	217	0	215	-	2	217	**T-47**
Tilev Pantai	1	330	330	-	-	329	0	1	330	325	5	330	0	329	-	Dalam kotak		**T-48**
Cio Maloleo	1	295	295	-	63	295	0	3	298	295	3	298	0	Dalam kotak				
Bobula	1	278	286	8	6	282	0	4	286	285	1	286	0	Dalam kotak				
Total		4964	5010	120	277	5400	4	105	5509	5403	106	5509	0					

Tabel 1.11: Tabel Untuk Menjawab Dalil Pemohon Pada Kecamatan Pulau Rao **(vide Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11, dan Bukti T-12)**

KECAMATAN PULAU RAO																		
Desa	Dalil Pemohon					Jawaban Termohon												Bukti
						Daftar Hadir				Suara Pada C. Hasil			Selisih	TTD				
	TPS	Daftar Hadir	Suara Pada C. Hasil	Selisih	Tidak TTD	DPT	DPTb	DPK	Total	Sah	Tidak Sah	Total		DPT	DPTb	DPK	Total	
Posi-Posi	1	339	350	11	17	339	5	6	350	345	5	350	0	339	5	6	350	T-49
	2	387	381	6	1	377	6	2	385	384	1	385	0	Dalam Kotak				
Aru Burung	1	423	385	38	111	382	0	3	385	374	11	385	0	Dalam Kotak				
Lou Madoro	1	313	277	36	-	271	0	6	277	276	1	277	0	Dalam Kotak				
	2	223	230	7	28	223	0	7	230	230	0	230	0	223	-	Dalam Kotak		T-50
Leo-Leo	1	328	328	-	-	313	4	6	323	323	0	323	0	Dalam Kotak				
	2	310	317	7	1	309	6	2	317	316	1	317	0	309	Dalam Kotak			T-51
	3	328	328	-	-	328	0	0	328	322	6	328	0	328	-	-	328	T-52
Saminyamau	1	342	342	-	61	340	1	1	342	340	2	342	0	340	Dalam Kotak			T-53
Total		2993	2938	105	219	2882	22	33	2937	2910	27	2937	0					

Tabel 1.12: Tabel Untuk Menjawab Dalil Pemohon Pada Kecamatan Morotai Selatan **(vide Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11, dan Bukti T-12)**

KECAMATAN MOROTAI SELATAN																		
Desa	Dalil Pemohon					Jawaban Termohon												Bukti
						Daftar Hadir				Suara Pada C. Hasil			Selisih	TTD				
	TPS	Daftar Hadir	Suara Pada C. Hasil	Selisih	Tidak TTD	DPT	DPTb	DPK	Total	Sah	Tidak Sah	Total		DPT	DPTb	DPK	Total	
Gotalamo	1	369	356	13	-	347	0	9	356	351	1	356	0	Dalam Kotak				
	2	373	378	5	-	373	0	6	379	372	7	379	0	Dalam Kotak				
	3	321	330	9	-	321	0	9	330	329	1	330	0	321	-	Dalam Kotak		T-54
	4	301	331	30	-	324	0	7	331	326	5	331	0	Dalam Kotak				
	5	327	340	13	2	326	0	14	340	338	2	340	0	Dalam Kotak				
	6	282	288	6	1	280	0	8	288	284	4	288	0	Dalam Kotak				
Daruba	1	450	461	11	16	450	0	11	461	455	6	461	0	Dalam Kotak				

	2	434	434		-3	423	0	11	434	430	4	434	0	423	-	Dalam Kotak		T-55
	3	466	458	8	4	446	0	12	458	452	6	458	0	Dalam Kotak				
	4	362	377	15	2	361	0	16	377	368	9	377	0	Dalam Kotak				
Darame	1	338	335	3	3	335	2	12	349	346	3	349	0	Dalam Kotak				
	2	319	319	-	1	303	3	13	319	313	6	319	0	303	Dalam Kotak	13		T-56
	3	289	289	-	-	281	0	8	289	285	4	289	0	Dalam Kotak				
	4	204	404	200	-	393	0	11	404	400	4	404	0	Dalam Kotak				
Wawama	1	318	333	15	1	320	13	0	333	332	1	333	0	Dalam Kotak				
	2	366	371	5	3	361	0	10	371	369	2	371	0	361	-	10	371	T-57
	3	416	426	10	1	414	0	12	426	423	3	426	0	Dalam Kotak				
Padanga	1	412	425	13	10	412	2	11	425	419	6	425	0	Dalam Kotak				
	2	341	346	5	-	331	0	15	346	342	4	346	0	Dalam Kotak				
Juanga	1	333	339	6	-	327	0	12	339	332	7	339	0	Dalam Kotak				
	2	333	339	6	-	331	0	4	335	331	4	335	0	Dalam Kotak				
Totodoku	1	336	335	1	-	253	0	9	262	260	2	262	0	Dalam Kotak				
	2	272	272	-	-	266	0	6	272	272	0	272	0	Dalam Kotak				
Momojiu	1	425	425	-	2	421	2	2	425	421	4	425	0	421	2	2	425	T-58
Sabatai Baru	1	284	284	-	3	283	1	0	284	283	1	284	0	Dalam Kotak				
	2	260	263	3	-	260	0	3	263	262	1	263	0	Dalam Kotak				
Sabatai Tua	1	259	256	3	-	252	0	4	256	254	2	256	0	252	-	4	256	T-59
	2	331	342	11	4	340	0	2	342	340	2	342	0	Dalam Kotak				
Daeo	1	453	443	10	5	441	0	2	443	439	4	443	0	Dalam Kotak				
	2	437	437	-	1	435	0	2	437	428	9	437	0	Dalam Kotak				
Dehegila	1	458	458	-	7	442	0	16	458	457	1	458	0	Dalam Kotak				
	2	61	57	4	1	57	0	4	61	61	0	61	0	Dalam Kotak				
Pillowio	1	428	452	24	36	417	0	6	423	419	4	423	0	Dalam Kotak				
Galo-Galo	1	315	391	2	11	313	0	2	315	315	0	315	0	Dalam Kotak				
Kolorav	1	387	389	1	5	338	0	1	389	385	4	389	0	388	-	Dalam Kotak		T-60
Yayasan	1	353	353	-	-	320	0	14	334	332	2	334	0	Dalam Kotak				
	2	235	235	-	-	347	1	7	355	351	4	355	0	Dalam Kotak				
Joubela	1	300	303	3	1	348	0	13	361	360	1	361	0	Dalam Kotak	-	13		
	2	236	228	8	3	299	0	4	303	302	1	303	0	Dalam Kotak				
Aha	1	236	228	8	3	225	2	1	228	225	3	228	0	Dalam Kotak				

Muhajirin	1	219	223	4	-	215	0	8	223	223	0	223	0	Dalam Kotak				
	2	273	281	8	-	273	0	8	281	280	1	281	0	Dalam Kotak				
	3	236	248	12	-	236	12	0	248	247	1	248	0	Dalam Kotak				
Mandiri	1	197	194	3	6	194	0	0	194	193	1	194	0	194	-	-	194	**T-61**
Falila	1	194	194	-	9	193	0	1	194	192	2	194	0	Dalam Kotak				
Sabala	1	294	292	2	36	292	0	0	292	289	3	292	0	Dalam Kotak				
Daeo Majiko	1	324	322	0	6	319	0	5	324	323	1	324	0	319	-	Dalam Kotak		**T-62**
	2	423	354	69	-	351	0	3	354	352	2	354	0	Dalam Kotak				
Morordadi	1	269	270	1	2	268	0	2	270	270	0	270	0	Dalam Kotak				
	2	254	253	1	2	252	1	0	253	250	3	253	0	252	1	-	253	**T-63**
Nakamura	1	393	391	2	11	388	0	3	391	391	0	391	0	Dalam Kotak				
Total		16496	16852	553	195	16497	39	339	16924	16773	148	16924						

9. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui data yang diinput oleh Pemohon dalam dalil permohonannya tidak benar. Adapun data yang diinput oleh Termohon berdasarkan pada Formulir Model C.Hasil TPS se Kabupaten Pulau Morotai **(vide Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, dan Bukti T-10)**, Formulir Model D.Hasil Kecamatan se Kabupaten Pulau Morotai **(vide Bukti T-11)** dan Formulir Model D.Hasil Kabupaten Pulau Morotai **(vide Bukti T-12)** dan sebagian Formulir Daftar Hadir Pemilih DPT, DPTb dan DPK yang dapat terupload ke dalam Sirekap sehingga dapat dihadirkan kehadapan persidangan Mahkamah Yang Mulia **(vide Bukti T-32 sampai dengan Bukti T-63)**, adapun Daftar Hadir Pemilih DPT, DPTb dan DPK yang tidak dihadirkan bukan tidak ada sama sekali melainkan berada dalam Kotak Suara dan tidak terupload ke dalam Sirekap. Meskipun demikian, daftar hadir yang sempat dihadirkan kehadapan Persidangan Yang Mulia ini cukup untuk menjadi sampel untuk menilai kesesuaian antara pemilih yang menandatangani daftar hadir dengan jumlah pengguna hak pilih dan perolehan suara pasangan calon yang dicatat dalam Formulir Model C.Hasil;
10. Bahwa sebagaimana data table di atas, tidak ada selisih antara jumlah perolehan suara pasangan calon (suara sah dan suara tidak sah) dengan pemilih yang menggunakan hak pilih dan jumlah yang menandatangani daftar hadir. Oleh karenanya, dalil permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;
11. Bahwa dalil permohonan halaman 20 angka 6 yang pada pokoknya mendalilkan jumlah seluruh selisih suara adalah 1.590 suara, sedangkan jumlah surat suara yang tidak ditanda tangani adalah 2.467 suara. Sehingga keseluruhan jika dijumlahkan antara selisih antara daftar hadir dan suara dan surat suara yang tidak ditandatangani adalah 4.507 suara, adalah dalil yang tidak benar;
12. Bahwa faktanya Pemohon menyetujui seluruh data adminsitrasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon di seluruh TPS se Kabupaten Pulau Morotai dengan saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C.Hasil TPS se Kabupaten Pulau Morotai **(vide Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, dan Bukti T-10)**;

13. Bahwa mengenai dalil daftar hadir tidak ditandatangani adalah tidak benar sebagaimana telah diurai pada table di atas. Tidak ada selisih perolehan suara calon dengan daftar hadir yang ditandatangani oleh pemilih menggunakan hak pilih di TPS masing-masing;
14. Bahwa mengenai surat suara yang tidak ditandatangani adalah tidak benar, dimana saat pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, hingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten, Termohon tidak pernah menemukan laporan dari penyelenggara *ad hoc* maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai yang menyatakan adanya surat suara yang tidak ditandatangani;
15. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada Pemohon), *semper necessitaas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada Pemohon) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;

Paslon 3 Diduga Kuat Memalsukan Identitas untuk Mencalonkan Diri Sebagai Calon Bupati pada Pemilukada Morotai Tahun 2024

16. Bahwa kaitannya dengan dalil permohonan Pemohon mengenai dugaan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Pihak Terkait dapat Termohon tanggapi sebagai bierkut;
17. Bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai kaitannya dengan dalil Pemohon mengenai dugaan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Pihak Terkati;
18. Bahwa kewenangan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 adalah memastikan teknis penyelenggaraan pemilihan berjalan sesuai dengan norma hukum pemilihan yang berlaku. Dengan demikian, hal mana terkait dengan dugaan pemalsuan

identitas Pihak Terkait tersebut lebih tepat ditanggapi oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai;

19. Bahwa lembaga yang berwenang menegakkan hukum pemilihan (*electoral justice system*) adalah Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai dengan tiga tugas pokok yakni pencegahan, pengawasan dan penindakan. Sebab itu, terkait dengan dalil permohonan mengenai adanya dugaan pemalsuan identitas lebih tepat ditanggapi atau dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai atau ditanggapi langsung oleh Pihak Terkait;
20. Bahwa kaitannya dengan dalil permohonan halaman 24 angka 11 yang mengutip Pasal 184 UU No. 8/2015 dapat ditanggapi sebagai berikut;
21. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Termohon sebelumnya, kanal penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pemilihan telah diatur (*electoral justice system*). Adapun berkaitan dengan tindak pindana pemilihan diselesaikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagiamana diatur dalam Pasal 152 UU No. 10/2016;
22. Bahwa apakah Pemohon telah mengajukan laporan ke Bawaslu Pulau Morotai untuk selanjutnya diproses ke Sentra Gakkumdu mengenai duggan pemalsuan identitas? Lebih tepat ditanggapi oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai;

KRONOLOGI PENDAFTARAN PIHAK TERKAIT HINGGA SENGKETA PEMILIHAN DAN SENGKETA TUN PEMILIHAN

23. Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil Pemohon selanjutnya mengenai Termohon Tidak Cermat dan Hati-Hati dalam Menjalankan Tugasnya karena Meloloskan Seorang Aparatur Sipil Negara Aktif untuk Maju Sebagai Calon Bupati pada Pemilukada Morotai Tahun 2024 dan Termohon Juga Tidak Cermat karena Telah Meloloskan Seorang Penanggung Hutang untuk Mencalonkan Diri Sebagai Calon Bupati pada Pemilukada Morotai Tahun 2024, Termohon memandang perlu untuk menjelaskan Kronolgi Pendaftaran Pihak Terkait hingga Sengketa Pemilihan dan Sengketa TUN Pemilihan;
24. Bahwa pengaturan teknis pendaftaran calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah pada Pemilihan Tahun 2024 diatur dalam PKPU No. 8/2024 *jo* PKPU No. 10/2024;

25. Bahwa berdasarkan PKPU No. 8/2024 tahapan pendaftaran dilaksanakan pada 27 s.d. 29 Agustus 2024;
26. Bahwa Drs. Rusli Sibua, M.Si., mendaftar sebagai Calon Bupati Kabupaten Pulau Morotai berpasangan dengan Rio Cristian Pawane sebagai Calon Wakil Bupati Pulau Morotai pada Rabu 28 Agustus 2024, yang diusung oleh Gabungan Partai Politik pengusung yakni Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat dan Partai Ummat **(Bukti T-64)**;
27. Bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap salah satu dokumen syarat calon yang dimasukkan pada saat pendaftaran adalah surat dari Pengadilan Negeri Tobelo yaitu Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor 142/KT/08/2024/PN Tob tertanggal 19 Agustus 2024, Termohon berdasarkan pada Pasal 113 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, melaksanakan Klarifikasi ke Pengadilan Negeri Tobelo **(Bukti T-65)**;
28. Bahwa untuk melakukan klarifikasi tersebut, Termohon melalui Surat Nomor 268/PL.02.3-SD/8207/4/2024 tertanggal 1 September 2024 menyampaikan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tobelo yang pada pokoknya menerangkan Termohon memohon waktu untuk dapat melakukan klarifikasi terhadap dokumen surat sebagaimana disebutkan pada angka 5 (lima) di atas. Adapun kegiatan klarifikasi dilaksanakan pada 3 September 2024 dengan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai **(Bukti T-66)**;
29. Bahwa karena telah dilaksanakan klarifikasi langsung ke lembaga yang menerbitkan dokumen yakni Pengadilan Negeri Tobelo dengan hasil klarifikasi bahwa benar dokumen yang diklarifikasi diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo, kemudian Termohon melalui Berita Acara Nomor 121/PL.02.2-BA/8207/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024 tertanggal 5 September 2024, memberikan **status 'benar' untuk dokumen Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara** Nomor 142/KT/08/2024/PN Tob tertanggal 19 Agustus 2024. Adapun saat itu, dokumen syarat calon yang dinyatakan belum benar adalah dokumen surat tanda terima laporan kekayaan calon, pas foto

berwarna terbaru dalam bentuk fisik ukuran 4x6 dan digital dengan format.png **(Bukti T-67)**;

30. Bahwa berdasarkan PKPU No. 8/2024, tahapan Perbaikan Dokumen Persyaratan Calon adalah 6 s.d. 8 September 2024. Kemudian, pada 8 September 2024 Pasangan Calon Drs. Rusli Sibua, M.Si., dan Rio Cristian Pawane menyerahkan perbaikan dokumen syarat calon **(Bukti T-68)**;
31. Bahwa kemudian dilakukan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan dinyatakan Memenuhi Syarat oleh Termohon **(Bukti T-69)**;
32. Bahwa setelah dokumen syarat pencalonan dan syarat calon dari calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dinyatakan memenuhi syarat, berdasarkan PKPU No. 8/2024 tahapan pendaftaran selanjutnya adalah masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan syarat calon yaitu pada 15 s.d. 18 September 2024;
33. Bahwa diakhir masa tanggapan masyarakat yakni 18 September 2024, ada beberapa tanggapan masyarakat yang dimasukkan yaitu tanggapan dari **(Bukti T-70)**:

    a. Sdr. Djidon Ngoloisa, secara subtansial tanggapan masyarakat dari Sdr. Djidon Ngoloisa adalah pada pokoknya mempersoalkan mengenai Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor 142/KT/08/2024/PN Tob tertanggal 19 Agustus 2024, karena menurutnya berdasarkan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 28/Pdt.G/2012/PN.TBL. memiliki tanggungan utang;
    b. Sdr. Kasim Bungan, secara subtansial tanggapan dari Sdr. Kasim Bungan adalah mengenai dua hal, pertama mempersoalkan mengenai Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor 142/KT/08/2024/PN Tob tertanggal 19 Agustus 2024, karena menurutnya berdasarkan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 28/Pdt.G/2012/PN.TBL. memiliki tanggungan utang; kedua mempersoalkan mengenai Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Polres Morotai;
    c. Sdr. Arfandi Iskandar Alam, berbeda dengan dua tanggapan sebelumnya. Sdr. Arfandi Iskandar Alam memberikan tanggapan dengan menyampaikan pendapat bahwa Drs. Rusli Sibua, M.Si., tidak memiliki tanggungan utang yang mengakibatkan kerugian negara;
    d. Sdr. Aminullah Thaib, hampir sama dengan tanggapan masyarakat dari sdr. Arfandi Iskandar Alam, Sdr. Aminullah Thaib menyampaikan bahwa sepatutnya Drs. Rusli Sibua, M.Si., dinyatakan memenuhi syarat karena tidak memiliki tanggungan utang yang merugikan negara;

34. Bahwa atas tanggapan masyarakat tersebut, berdasarkan Pasal 90 PKPU No. 8/2020, Termohon melakukan verifikasi terhadap tanggapan masyarakat tersebut baik kepada masyarakat yang memberikan tanggapan dan dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor 134/PL.02.2-BA/8207/2/2024 tentang Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Terhadap Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, tertanggal 21 September Tahun 2024 dan Berita Acara Tentang Klairifikasi Tanggapan Masyarakat Terhadap Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024, tertanggal 21 September 2024 **(Bukti T-71)**. Lebih lanjut, Termohon melakukan klarifikasi kepada Drs. Rusli Sibua, M.Si., secara langsung yang juga dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor 139/PL.02.2-BA/8207/2/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Rusli Sibua Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, tertanggal 21 September 2024 **(Bukti T-72)**;
35. Bahwa untuk lebih mendapatkan kepastian hukum, Termohon tidak hanya melakukan klarifikasi kepada masyarakat yang menyampaikan tanggapan dan kepada Drs. Rusli Sibua, M.Si., secara langsung, namun juga melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Tobelo. Melalui Surat Nomor Surat Nomor 288/PL.02.3-SD/8207/4/2024 tertanggal 19 September 2024, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Tobelo menerbitkan Surat Nomor 1083/KPN.W28-U4/HM.2.1/IX/2024 tertanggal 20 September 2024 Perihal Penjelasan atas Surat Keterangan atas nama Rusli Sibua, yang pada pokoknya menerangkan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 28/Pdt.G/2012/PN.TBL. tidak dapat dilaksanakan eksekusi karena Para Pihak telah berdamai di luar pengadilan, kemudian angka 2 dalam surat tersebut menerangkan Drs. Rusli Sibua, M.Si., tidak pernah digugat di Pengadilan Negeri Tobelo berkaitan dengan wanprestasi/hutang piutang yang mewajibkan untuk membayarkan tanggungan hutang baik secara perorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara **(Bukti T-73)**;
36. Bahwa sebagaimana proses yang telah dijelaskan oleh Termohon di atas, serta keterangan dari Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan Drs. Rusli Sibua, M.Si., tidak pernah digugat di Pengadilan Negeri Tobelo berkaitan dengan wanprestasi/hutang piutang yang mewajibkan untuk membayarkan tanggungan hutang baik secara perorangan atau secara badan hukum yang menjadi

tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, maka Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Pulau Morotai Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Dalam Pemilihan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 *in casu* Objek Senkgeta, tiga pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tahun 2024 **(vide Bukti T-3)** sebagai berikut:

Tabel 1.15: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 dan Daftar Partai Pengusul

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung
1	Drs. Rusli Sibua, M.Si., dan Rio Christian Pawane	1. Partai Golkar 2. Partai Demokrat 3. Partai Persatuan Pembangunan 4. Partai Umat
2	Drs. Syamsuddin Banjo, M.Si., dan Judi Robert Efendis Dadana	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Gerindra 4. PDI Perjuangan
3	Deny Garuda, S.IP., dan Muhammad Qubais Baba, S.Ag., M.Pd.	1. Partai Solidaritas Indonesia 2. Partai NasDem 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Hanura 5. Partai Perindo 6. Partai Gelora

37. Bahwa setelah ditetapkan oleh Termohon sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, keesokan harinya 23 September 2024 dilakukan pengundian nomor terhadap ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai yang hasilnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Tahun 2024 **(vide Bukti T-4)**, dengan nomor urut masing-masing pasangan calon sebagia berikut:

Tabel 1.16: Daftar Nomor Urut Pasangan Calon

No	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
1	Deny Garuda, S.IP., dan Muhammad Qubais Baba, S.Ag., M.Pd.	**1**
2	Drs. Syamsuddin Banjo, M.Si., dan Judi Robert Efendis Dadana	**2**
3	Drs. Rusli Sibua, M.Si., dan Rio Christian Pawane	**3**

38. Bahwa setelah penetapan pasangan calon, Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan Termohon No. 65/2024 melalui Sengketa Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado yang sebelumnya mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai;
39. Bahwa adapun pokok keberatan pada sengketa TUN Pemilihan tersebut adalah sama persis atau tidak berbeda dengan dalil permohonan Pemohon mengenai Termohon Tidak Cermat dan Hati-Hati dalam Menjalankan Tugasnya karena Meloloskan Seorang Aparatur Sipil Negara Aktif untuk Maju Sebagai Calon Bupati pada Pemilukada Morotai Tahun 2024 dan Termohon Juga Tidak Cermat karea Telah Meloloskan Seorang Penanggung Hutang untuk Mencalonkan Diri Sebagai Calon Bupati pada Pemilukada Morotai Tahun 2024;
40. Bahwa terhadap sengketa TUN Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado telah mendapatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado melalui Putusan Nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN. MDO, tertanggal 23 Oktober 2024 **(Bukti T-74)**, yang amar putusannya menyebutkan:

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Pemohon tidak diterima;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

41. Bahwa Pemohon tidak terima dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun proses kasasi telah mendapatkan putusan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 819 K/TUN/PILKADA/2024, tertanggal 19 November 2024 **(Bukti T-75)**, yang amat putusannya menyebutkan:

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi DENY GARUDA dan MUHAMMAD QUBAIS BABA;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

42. Bahwa Pemohon pernah mengajukan sengketa yang pada pokoknya sama dengan dalil permohonan *a quo*, dan telah mendapatkan penilaian hukum yang berkekuatan hukum tetap *inkracht van gewijsde* berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 819 K/TUN/PILKADA/2024, tertanggal 19 November 2024 **(vide Bukti T-75)**. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan beralaskan hukum permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim Yang Mulia dinyatakan ditolak;

Termohon Tidak Cermat dan Hati-Hati dalam Menjalankan Tugasnya karena Meloloskan Seorang Aparatur Sipil Negara Aktif untuk Maju Sebagai Calon Bupati pada Pemilukada Morotai Tahun 2024

43. Bahwa kaitannya dengan dalil Pemohon mengenai Termohon Tidak Cermat dan Hati-Hati dalam Menjalankan Tugasnya karena Meloloskan Seorang Aparatur Sipil Negara Aktif untuk Maju Sebagai Calon Bupati pada Pemilukada Morotai Tahun 2024, Termohon tanggapi sebagai berikut;
44. Bahwa saat mendaftar sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dokumen mengenai status calon kepala daerah dan wakil kepala daerah apakah berstatus ASN, TNI, Polri atau Swasta dapat dilihat pada tiga dokumen yakni:

    a. Kartu Tanpa Penduduk;
    b. Daftar Riwayat Hidup;
    c. Formulir Model B.Pencalonan.Parpol.KWK;

45. Bahwa pada saat pendaftaran Drs. Rusli Sibua, M.Si., memasukkan KTP dengan status pekerjaan wiraswasta sedangkan di dalam Formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.CALON-KWK milik Drs. Rusli Sibua, M.Si., dan FORMULIR MODEL B.PENCALONAN.PARPOL.KWK pekerjaan yang tertulis

adalah pekerjaan lainnya, yang dimaksud pekerjaan lainnya adalah selain ASN, TNI, Polri dan Pejabat Negara **(Bukti T-76)**;

46. Bahwa karena informasi berdasarkan dua dokumen yang diserahkan saat pendaftaran sebagaimana disebutkan di atas, diketahui status Drs. Rusli Sibua, M.Si., bukan lagi sebagai ASN, serta pada masa masukan dan tanggapan masyarakat tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat mengenai status ASN Drs. Rusli Sibua, M.Si., sehingga Termohon tidak melakukan klarifikasi sebagaimana yang dilakukan oleh Termohon terhadap surat keterangan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo;
47. Bahwa Pemohon mempersoalkan status ASN Drs. Rusli Sibua, M.Si., adalah karena Formulir Model B.Persetujuan Parpol.KWK Partai Demokrat tertulis status pekerjaan Pegawai Negeri Sipil **(Bukti T-77)**. Terhadap hal tersebut dapat ditanggapi oleh Termohon sebagai berikut;
48. Bahwa Formulir Model B.Persetujuan Parpol.KWK Partai Demokrat diterbitkan pada 08 Agustus 2024. Sedangkan KTP Drs. Rusli Sibua, M.Si., yang menerangkan status pekerjaan Wiraswasta yang resmi dan sah menurut hukum karena diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai tertanggal 19 Agustus 2024 **(vide Bukti T-76)**;
49. Bahwa karena KTP Drs. Rusli Sibua, M.Si., diterbitkan setelah terbitnya Formulir Model B.Persetujuan Parpol.KWK Partai Demokrat, maka dapat dimaklumi jika pekerjaan pada Formulir Model B.Persetujuan Parpol.KWK Partai Demokrat masih tertulis Pegawai Negeri Sipil;
50. Bahwa Drs. Rusli Sibua, M.Si., diusung bukan hanya oleh Partai Demokrat, namun juga oleh Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Umat, yang mana keterangan dalam Formulir Model B.Persetujuan Parpol.KWK Partai Golkar terbit pada 24 Agustus 2024, Formulir Model B.Persetujuan Parpol.KWK Partai Persatuan Pembangunan Terbit pada 23 Agustus 2024 dan Formulir Model B.Persetujuan Parpol.KWK Partai Umat terbit pada 26 Agustus 2024, pada ketiganya keterangan pekerjaan wiraswasta **(Bukti T-78)**;

51. Bahwa berdasarkan PKPU No. 8/2024 Formulir Model B.Persetujuan Parpol.KWK adalah dokumen untuk menunjukkan dukungan partai politik terhadap calon kepala daerah, bukan untuk menunjukkan identitas pekerjaan seorang kepala daerah. Hal mana dokumen yang menunjukkan data perkejaan calon kepala daerah adalah Kartu Tanpa Penduduk, Daftar Riwayat Hidup dan Formulir Model B.Pencalonan.Parpol.KWK" **(vide Bukti T-76)**;
52. Bahwa hal mana terkonfirmasi dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1229/2024, tepatnya pada halaman 27 indikator penilaian Formulir Model B.Persetujuan Parpol.KWK adalah :

    a. Adanya dokumen asli dalam bentuk fisik;
    b. Adanya dokumen asli dalam bentuk digital pada Silon yang dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;
    c. Dokumen memuat nama Partai Politik Peserta Pemilu;
    d. Ditandatangani (dapat menggunakan tanda tangan elektronik) oleh Ketua Umum/sebutan lain dan Sekretaris Jenderal/sebutan lain Partai Politik Peserta Pemilu yang namanya sesuai dengan yang tercantum pada keputusan tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat sesuai AD dan/atau ART atau pedoman organisasi serta dibubuhi cap basah;
    e. Nama Pasangan Calon yang tercantum dalam dokumen sesuai KTP-el;
    f. Nama daerah untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen; dan
    g. Terdapat materai pada salah satu tanda tangan Ketua Umum/sebutan lain dan Sekretaris Jenderal/sebutan lain yang menyetujui Pasangan Calon;

53. Bahwa berdasarkan indikator penilaian sebagaimana disebutkan di atas, diketahui dengan jelas dan terang jika tidak ada indikator pekerjaan dalam penilaian keabsahan Formulir Model B.Persetujuan Parpol.KWK yang dipersoalkan oleh Pemohon, karena Formulir Model B.Persetujuan Parpol.KWK tidak digunakan untuk menilai pekerjaan calon kepala daerah melainkan digunakan untuk menunjukkan dokumen dukungan partai politik terhadap calon kepala daerah;
54. Bahwa Drs. Rusli Sibua, M.Si., adalah mantan terpidana korupsi sebagaimana Putusan Pengadilan Tipikor pada Negeri Jakarta Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Kjt.Pst. tertanggal 19 November 2015 **(Bukti T-79);** yang oleh karenanya tidak menjalani masa jabatan hingga akhir masa jabatan;

55. Bahwa berdasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2018 dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018 dan Surat Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap tertanggal 28 Februari 2019, oleh Pemerintah Daerah ASN sebagaimana peristiwa hukum yang alami oleh Drs. Rusli Sibua, M.Si., diberlakukan tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dengan Pemerintah Daerah bersikap aktif mencari informasi mengenai Putusan Pengadilan terkait;
56. Bahwa faktanya, merupakan kelalaian Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang tidak melaksanakan pemberlakuan PTDH terhadap Drs. Rusli Sibua, M.Si., padahal merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang mana berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap tertanggal 28 Februari 2019 terdapat sanksi administrasi terhadap PPK yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut;
57. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 55 UU No. 20/2023 *jo* Pasal 239 PP No. 1/2017 sebagaimana telah diubah melalui PP No. 17/2020, menerangkan minimal batas usia PNS adalah 58 tahun;
58. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ASN berhenti karena dua hal yakni atas permintaan sendiri dan tidak atas permintaan sendiri;
59. Bahwa Pasal 52 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menjelaskan ASN pensiun tidak atas permintaan sendiri salah satunya adalah karena mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja;

60. Bahwa Drs. Rusli Sibua, M.Si., lahir pada 06 Maret 1962 **(vide Bukti T-76)** oleh karena itu, yang bersangkutan telah berumur 58 tahun sejak 06 Maret 2020. Karenanya, berdasarkan Pasal 52 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai wajib melakukan proses pemberhentian tanpa diminta oleh yang bersangkutan, yang mana diperlukan sikap aktif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
61. Bahwa sebagaimana amanah Pasal 52 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, sekalipun yang bersangkutan masih tercatat dalam aplikasi BKN aktif sebagai ASN padahal telah berumur 62 tahun, tidak mengugurkan status yang bersangkutan sebagai ASN yang telah berhenti, kualifikasi telah memasuki atau melewati batas usia pensiun adalah pensiun tidak atas permintaan sendiri. Karenanya, pemerintah daerah berkewajiban memproses segala administrasi pemberhentian ASN tersebut;
62. Bahwa faktanya sejak Oktober 2020 Drs. Rusli Sibua, M.Si., tidak lagi menerima gaji sebagai ASN karena telah memasuki batas usia pensiun (BUP) sebagaimana Surat Keterangan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai tertanggal Selasa, 18 Oktober 2024 **(Bukti T-80)**, sebagaimana pada angka 5 dan 6 surat keterangan tersebut menerangkan:

    a. *Gaji stop bulan Oktober 2020, dasar stop gaji karena uyang bersangkutan sudah memasuki BUP (batas usia pensiun)*;
    b. *Bapak Rusli Sibua harusnya sdh diberhentikan dengan tidak hormat karena sudah ada putusan hukumnya namun sampai saat ini BKD belum memasukkan SK pemberhentiannya*;

    Salah satu hak ASN adalah menerima upah. Faktanya, sejak Oktober 2020 Drs. Rusli Sibua, M.Si., tidak lagi menerima upah sebagai ASN karena telah memasuki BUP. Karenanya, jelas dan terang status yang bersangkutan bukan lagi ASN di Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
63. Bahwa dengan demikian dalil permohonan mengenai mengenai status Drs. Rusli Sibua, M.Si., merupakan ASN adalah tidak benar;

64. Bahwa karena Drs. Rusli Sibua, M.Si, mendaftar dengan identitas wiraswasta, maka mekanisme pendaftaran calon kepala daerah berlatar belakang ASN yang didalilkan oleh Pemohon tidak berlaku atau tidak diterapkan pada tahapan pendaftaran Drs. Rusli Sibua, M.Si;

Termohon Juga Tidak Cermat karea Telah Meloloskan Seorang Penanggung Hutang untuk Mencalonkan Diri Sebagai Calon Bupati pada Pemilukada Morotai Tahun 2024

65. Bahwa isu hukum dalam perkara *a quo* adalah mengenai calon kepala daerah tidak memiliki tanggungan hutang yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf k UU No. 10/2024 *jo* Pasal 14 ayat (2) huruf j PKPU No. 8/2024 *in casu* Calon Bupati Pulau Morotai a.n. Drs. Rusli Sibua, M,Si.;
66. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf k UU No. 10/2024 menyebutkan calon kepala daerah salah satunya harus memenuhi syarat:

    "*tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara*";

67. Bahwa Pasal 14 ayat (2) huruf j PKPU No. 8/2024 menyebutkan calon kepala daerah salah satunya harus memenuhi syarat:

    "*tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara*";

68. Bahwa maksud norma hukum pemilihan atau unsur pasal yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k UU No. 10/2024 *jo* Pasal 14 ayat (2) huruf j PKPU No. 8/2024 adalah tidak sedang memiliki hutang baik perseorangan dan/atau badan hukum dan hutang tersebut merugikan keuangan negara;
69. Bahwa dengan demikian timbul 2 (dua) pertanyaan hukum yakni: (1) apa hubungan hukum/peran Drs. Rusli Sibua M.Si., sehingga dapat dikualifikasi memiliki hutang? dan (2) apakah hutang tersebut menimbulkan kerugian negara?;

70. Bahwa mengenai pertanyaan hukum yang pertama apa hubungan hukum/peran Drs. Rusli Sibua M.Si., sehingga dapat dikualifikasi memiliki hutang?;
71. Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 28/Pdt.G/2012/PN.TBL. diketahui ada 7 (tujuh) Tergugat yang salah satunya adalah Drs. Rusli Sibua, M.Si., (Bupati Pulau Morotai pada saat itu);
72. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 28/Pdt.G/2012/PN.TBL. **(Bukti T-81)** berbunyi:

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah lalai mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 500/33/PM/2012, tertanggal. 13 Februari 2012, sehingga membuat Para Tergugat lain melakukan Pengerusakan, Pencurian, Penjarahan, dan Pembakaran terhadap Perusahaan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;
3. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dan atau Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan Pengerusakan, Pencurian, Penjarahan, dan Pembakaran terhadap Perusahaan Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;
4. Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian Baik secara Materiil dan Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 92.520.141.027,- (sembilan puluh dua milyar lima ratus dua puluh juta seratus empat puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
   - Kerugian materiil sebanyak Rp. 67.520.141.027,- (enam puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh juta seratus empat puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah);
   - Kerugian immateriil sebanyak Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil maupun immaterial kepada Penggugat, secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp. 10.044.000,- (sepuluh juta empat puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

73. Bahwa amar putusan angka pertama sebagaimana disebutkan di atas, diketahui dengan terang saat itu tindakan hukum yang dilakukan Drs. Rusli Sibua M.Si., yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo adalah *"lalai mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 500/33/PM/2012, tertanggal. 13 Februari 2012*;
74. Bahwa tindakan hukum mengeluarkan surat keputusan hanya dapat dilakukan oleh pejabat tata usaha negara yang melekat padanya suatu jabatan. Dengan demikian, peran Drs. Rusli Sibua M.Si., adalah bertindak selaku Pejabat Tata Usaha Negara yakni Bupati Kabupaten Pulau Morotai bukan bertindak secara pribadi. Karenanya, pertanggungjawaban hukum dilekatkan pada jabatan bukan pada pejabat. Sebab itu, yang bertanggungjawab selanjutnya adalah Bupati Pulau Morotai yang terus berganti secara periodik;
75. Bahwa karena tindakan menerbitkan keputusan (*beschikking*) merupakan tindakan hukum pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara karena melekat padanya jabatan. Oleh karena jabatan itulah, melekat kewenangan sehingga berwenang menerbitkan keputusan/*beschikking*;
76. Bahwa Ridwan HR dalam bukunya Hukum Adminsitrasi Negara halaman 77 menyebutkan Logemann mengatakan:

    "Het is dan door ganse staatrecht heen het ambt, waaraan plichten worden opgelegd, dat tot rechtshandelingen wordt bevoegd gemaakt. Plichten en rechten werken door, ongeacht de wisseling der ambtsdragers (berdasarkan Hukum Tata Negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang diberi wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan Kewajiban berjalan terus, tidak peduli dengan pergantian pejabat);

    Karena kewenangan itu melekat pada jabatan, sementara tanggung jawab dalam bidang publik itu terkait dengan kewenangan, maka beban tanggung jawab itu pada dasarnya juga melekat pada jabatan. Karenanya, sekalipun penggantian Pejabat terus dilakukan secara periodik, tanggungjawab hukum tidak pernah hilang pada jabatan, meskipun pejabatnya telah berganti";
77. Bahwa peran Drs. Rusli Sibua M.Si., adalah bertindak menerbitkan Surat Keputusan Nomor 500/33/PM/2012, tertanggal. 13 Februari 2012, selaku Pejabat Tata Usaha Negara yakni Bupati Kabupaten Pulau Morotai bukan bertindak secara pribadi. Karenanya, pertanggungjawaban hukum dilekatkan

pada jabatan bukan pada pejabat. Sebab itu, yang bertanggungjawab selanjutnya adalah Bupati Pulau Morotai yang terus berganti secara periodik;

78. Bahwa selain itu berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Nomor 1083/KPN.W28-U4/HM.2.1/IX/2024 tertanggal 20 September 2024 Perihal Penjelasan atas Surat Keterangan atas nama Rusli Sibua **(vide Bukti T-73)**, yang pada pokoknya menerangkan Drs. Rusli Sibua, M.Si., tidak pernah digugat di Pengadilan Negeri Tobelo berkaitan dengan wanprestasi/hutang piutang yang mewajibkan untuk membayarkan tanggungan hutang baik secara perorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
79. Bahwa selanjutnya pertanyaan hukum kedua mengenai apakah hutang tersebut menimbulkan kerugian negara? Sampai saat ini, tidak ada lembaga yang mendeclare atau menyampaikan penilaian konstitusional adanya kerugian negara akibat dari peristiwa hukum yang telah mendapatkan penilaian hukum melalui Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 28/Pdt.G/2012/PN.TBL.,. bahkan Pengadilan Negeri Tobelo dalam putusan *in casu* tidak memberikan penilaian mengenai kerugian negara. Karenanya, ihwal kerugian negara tersebut sampai sekarang tidak berkepastian hukum, apakah menimbulkan kerugian negara atau tidak;
80. Bahwa berdasarkan Pasal 23E, 23F dan 23G UUD NRI Tahun 1945 *jo* UU No. 15/2016, Undang-Undang Nomor 15/2004, UU No. 1/2004, UU No. 17/2003 *jo* Putusan Mahklamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 *jo* Surat Edaran MA No. 4/2016, dapat disimpulkan lembaga yang berwenang melakukan audit kerugian keuangan negara dan *mendeclare*/mengumumkan adanya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan;
81. Bahwa sampai saat ini, tidak ada lembaga yang *mendeclare* atau menyampaikan penilaian konstitusional adanya kerugian negara akibat dari peristiwa hukum yang telah mendapatkan penilaian hukum melalui Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 28/Pdt.G/2012/PN.TBL.,. bahkan Pengadilan Negeri Tobelo dalam putusan *in casu* tidak memberikan penilaian mengenai kerugian negara. Karenanya, ihwal kerugian negara tersebut jelas dan terang tidak ada kerugian keuangan negara;

82. Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang Drs. Rusli Sibua, M.Si., meksipun pernah berperkara di Pengadilan Negeri Tobelo, namun oleh Pengadilan Negeri Tobelo telah memberikan keterangan yang jelas dan terang perkara tersebut bukan berkaitan dengan utang piutang serta tidak merugikan keuangan negara, karenanya secara gramatikal dapat dipahami Drs. Rusli Sibua, M.Si., tidak memiliki tanggungan hutang yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;

83. Bahwa selanjutnya Termohon memandang perlu menanggapi dalil permohonan halaman 33 angka 17 yang pada pokoknya mendalilkan Drs. Rusli Sibua, M.Si, merupakan tersangka tindak pidana pengrusakan sebagaimana Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/05/1/2024/ DITRESKRIMUM POLDA MALUKU UTARA tertanggal 15 Januari 2024, adalah dalil yang tidak sepenuhnya benar;

84. Bahwa benar Drs. Rusli Sibua, M.Si., pernah ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana disebutkan di atas, namun perkara tersebut telah daluwarsa sehingga dihentikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara berdasarkan Surat Nomor B/79/V/2024/Ditreskrimum, Hal. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tertanggal 30 Mei 2024 **(Bukti T-82)**, yang mana dalam surat *a quo* tepatnya angka 3 menyebutkan:

"*Sehubungan dengan poin 1 dan poin 2 tersebut di atas, penyidik telah menindaklanjuti hasil gelar Perkara pada tanggal 21 Mei 2024, dan hasil gelar perkaranya bahwa perkara tersebut dihentikan penyidikannya dengan alasan kadaluarsa sehingga perkara tersebut sudah dinyatakan selesai*";

85. Bahwa karena penyidik Polda Maluku Utara telah menilai perkara tersebut daluwarsa dan dinyatakan selesai, maka status hukum Drs. Rusli Sibua, M.Si., sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar;

86. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka peristiwa-peristiwa ataupun dalil-dalil permohonan sebagaimana didalillkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Keseluruhan peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *in casu* bukanlah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*), tidak seorangpun boleh diuntungkan

oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propia*). Oleh karenanya Termohon mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.15 WIT;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Deny Garuda, S.IP., - Muhammad Qubais Baba, S.Ag., M.Pd.	19.166
2	Drs. Syamsuddin Banjo, M.Si., - Judi Robert Efendis Dadana	3.597
3	Drs. Rusli Sibua, M.Si., - Rio Christia Pawane	21.863
	Jumlah Suara Sah	44.626

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
KUASA HUKUM TERMOHON

HENDRA KASIM, SH., MH.

JULHAM DJAGUNA, SH., MH.

FAISAL HAKIM, SH.

IKSAN NARDI B, SH.

AHMAD RUMASUKUN, SH.